

KAJIAN YURIDIS PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN NOTARIS EY

Tri Susilowati¹, Syarifah Pasikun², Seri Susanti³, Rizki Nur Annisa⁴, Muhammad Farizi Rakhmiliansyah⁵, Diza Fadhla Nadhifa⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Tanjungpura Pontianak

Email: zaitunqadrie@gmail.com

Abstrak

Pekerjaan yang dilakukan seorang notaris tidak hanya sebatas apa yang diamanatkan kepadanya sebagaimana tercantum dalam Undang Undang akan tetapi seroang notaris juga harus menjalankan suatu fungsi yang dinamakan fungsi sosial. Seorang notaris harus memiliki integritas dan moral juga harus selalu melakukan dan melaksanakan tanggung jawab profesinya sesuai dengan etika profesi notaris yang telah diamanatkan oleh Undang Undang. Akan tetapi dalam melaksanakan tugasnya banyak notaris yang masih melakukan suatu pelanggaran kode etik dan tidak mengindahkan norma norma yang berkembang di masyarakat. Salah satu contoh pelanggaran kode etik yang terjadi adalah pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris EY. Notaris EY telah melanggar UUNJ yakni pasal 15 ayat 2 dan pasal 16 ayat (1) Undang Undang Jabatan Notaris. Perbuatan yang dilakukan notaris tersebut dapat merugikan pihak ketiga. Seorang notaris harus dapat menjaga harkat dan martabat profesi notaris dengan menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik dan Undang Undang Jabatan Notaris serta selalu meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam pembuatan suatu akta otentik.

Kata Kunci: Notaris, Kode Etik, Pelanggaran.

Abstract

The work carried out by a notary is not only limited to what is mandated to him as stated in the Law, but a notary must also carry out a function called a social function. A notary must have integrity and morals and must always perform and carry out his professional responsibilities in accordance with the notary's professional ethics mandated by law. However, in carrying out their duties, many notaries still commit a violation of the code of ethics and do not heed the norms that develop in society. One example of a violation of the code of ethics that occurs is a violation of the code of ethics committed by a notary EY. EY's notary has violated UUNJ, namely article 15 paragraph 2 and article 16 paragraph (1) of the Notary Office Law. Actions carried out by the notary can be detrimental to third parties. A notary must be able to maintain the dignity of the notary profession by carrying out his profession in accordance with the code of ethics and the Notary Office Law and always improving services to the community as a public official who has the authority to make an authentic deed.

Keywords: Notary, Code of Ethics, Violations.

A. PENDAHULUAN

Bidang pekerjaan seorang notaris dalam melaksanakan tugas profesinya sangatlah luas mencakup bidang dalam Undang Undang dan melebihi dari yang diamanatkan kepadanya. Pekerjaan yang dilakukan seorang notaris tidak hanya sebatas apa yang diamanatkan kepadanya sebagaimana tercantum dalam Undang Undang akan tetapi seroang notaris juga harus menjalankan suatu fungsi yang dinamakan fungsi sosial. Adapun terkait dengan larangan,

kewenangan dan juga kewajiban seorang notaris terkait dengan melaksanakan jabatannya telah diatur dalam Undang Undang No 30 Tahun 2004 tepatnya dalam Pasal 15 ayat (1). Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa seorang notaris memiliki sebuah kewenangan yakni dalam hal pembuatan akta otentik terkait dengan ketetapan ataupun perjanjian yang dibuatnya, dalam pembuatan akta ini tentunya harus disepakati oleh pihak yang memiliki kepentingan terhadap akta tersebut dan tentunya harus sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Selain itu, sepanjang akta yang dibuat oleh notaris tersebut tidak ditugaskan kepada pejabat lain sebagaimana amanat dari Undang Undang, maka tentu saja seorang notaris memiliki suatu kewajiban yakni menyimpan akta, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, dan juga memberikan greosse Salinan dan kutipan akta (Arianti, Puji, 2019).

Dalam suatu hubungan hukum yang terjadi di masyarakat, suatu akta otentik dapat menjadi sebuah alat bukti terkuat di pengadilan. Hak dan kewajiban para pihak yang melakukan hubungan hukum baik itu dalam bidang pertanahan, bisnis, perbankan, dan lain sebagainya tercantum secara jelas, oleh karena itu dengan adanya hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa apabila terjadi suatu sengketa dalam hubungan hukum tersebut maka dapat menjamin suatu kepastian hukum. terkait dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada seorang notaris terkait dengan kebenaran suatu keadaan hubungan hukum sejatinya telah tercantum dalam akta otentik dan hal tersebut dapat dikatakan sebagai suatu kebenaran formal. Notaris harus membacakan dengan jelas terkait dengan isi atau substansi dari akta otentik yang dibuat tersebut, hal itu berfungsi agar akta yang dibuat dapat dimengerti dengan sungguh sungguh oleh para pihak yang terlibat dalam pembuatan akta tersebut dan menyakinkan bahwa apa yang tertuang dalam akta tersebut merupakan sesuatu yang dikehendaki oleh para pihak. Terkait dengan isi akta notaris yang nantinya akan ditandatangani para pihak, maka para pihak harus benar benar telah mengerti dan bebas untuk nantinya akan menandatangani akta tersebut ataupun tidak. Masyarakat dan Undang Undang telah mengamanatkan suatu jabatan kepercayaan yang mana hal tersebut merupakan jabatan notaris. Dengan menjunjung tinggi suatu nilai moral, keluhuran jabatan, dan juga etika hukum maka seorang notaris harus melaksanakan kepercayaan amanat yang diberikan masyarakat dan juga Undang Undang dan bukan hanya mengedepankan keahlian semata dalam menjalankan profesi sebagai notaris tersebut. Masyarakat umum yang menjadi konsumen atau yang dilayani oleh seorang notaris akan terkena dampak apabila dalam melaksanakan profesi notaris, seorang notaris tidak berpegang teguh dengan moral dan hanya mengutamakan keahlian semata (Ali, Muhammad, 2018).

Sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya bahwa peran notaris dalam masyarakat sangatlah besar, oleh karena itu sudah sepantasnya dalam menjalankan profesinya notaris harus berpedoman dengan kode etik notaris dan harus berdedikasi tinggi dan tentunya tidak lupa selalu menjunjung harkat dan martabat seorang notaris dalam tugas nya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terkait dengan kaidah moral yang berkembang dan hidup di masyarakat tentunya harus dipatuhi seorang notaris dalam melaksanakan profesinya. Seorang notaris harus memiliki integritas dan moral juga harus selalu melakukan dan melaksanakan tanggung jawab profesinya sesuai dengan etika profesi notaris yang telah diamanatkan oleh Undang Undang. Akan tetapi dalam melaksanakan tugas nya banyak notaris yang masih melakukan suatu pelanggaran kode etik dan tidak mengindahkan norma norma yang berkembang di masyarakat. Salah satu contoh pelanggaran kode etik yang terjadi adalah pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris EY. Oleh karena itu dalam tulisan ini penulis akan membahas secara detail terkait dengan kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris EY tersebut (C.S.T, Kansil, 2003).

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian normatif dengan kata lain penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu perundang-undangan

(*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti serta pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang merujuk pada doktrin-doktrin hukum yang ada.

Pendekatan yuridis normatif menggunakan konsep legis positivis yang memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Dalam hal ini yang menjadi objek yuridis normatif yaitu menelaah kasus, menginterpretasikan, serta menganalisis kewenangan Notaris dalam hal pembuatan keterangan palsu. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian yuridis normatif karena penelitian ini hendak membahas dan mengetahui mengenai kewenangan Notaris dalam hal pembuatan keterangan palsu yang di lakukan notaris EY.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

PT Duta Manuntang membeli bidang tanah yang letak nya beradi di depan Kanujoso Kota Balikpapan yang berada di daerah Kalimantan Timur, pembelian tersebut dilakukan melalui PT Percetakan Manuntung yang mana perusahaan tersebut merupakan anak usaha Jawa Pos. Direktur yang pada saat pembelian tanah itu menjabat di perusahaan nama nya digunakan dalam pembelian bidang tanah yang diberi PT Duta Manuntang tersebut. Pada tanggal 8 Mei 2004 dihadapan notaris dibuat Akta pernyataan Nomor 6 dan & hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya suatu sengketa hukum yang memungkinkan terjadi atas pembelian tanah tersebut. Isi dari akta tersebut menyatakan bahwa nama yang tercatat dalam SHM adalah Direktur yang berperan sebagai nominee dan dinyatakan juga dalam akat tersebut bahwa bidang bidang tanah yang dijadikan sebagai objek adalah secara sah dan mengikat secara hukum merupakan kepunyaan perusahaan yang pembeliannya dengan uang perusahaan. Notaris (EY) yang erkedudukan di Kota Balikpapan telah mengeluarkan akta No 4 yang merupakan Akta Pencabutan atas Akta Nomor 7 dan Akta No 6 tertanggal 8 Mei 2004, dimana Akta No 4 tersebut dibuat pada tanggal 21 Desember 2020. Notaris NY pada dasarnya telah mengetahui bahwa terkait dengan Akta Nomor 6 dan 7 tersebut di dalam nya terdapat pihak yang memiliki hak menerima tanah yang menjadi objek akta pernyataan tersebut akan tetapi Notaris EY tetap beritikad buruk mengeluarkan Akta Pembatalan yakni Akta No 7 atas permintaan mantan Direktur Perusahaan tersebut. (Hamdani, Toni, 2020)

Terkait dengan akta pernyataan tersebut sudah seharusnya Notaris EY sebagai seorang Sarjana hukum paham dan mencermati substansinya secara keseluruhan. Pada dasarnya hal tersebut dapat dihubungkan dengan pernyataan yang menyatakan bahwa dalam suatu surat pernyataan, surat keputusan atau surat perjanjian mengandung sebuah klausul yang menyatakan bahwa harus bertindak atau berbuat sesuatu dalam suatu upaya pemenuhan prestasi, hal tersebut tercantum dalam Pasal 1313 KUHPdata.

Pada dasarnya suatu perjanjian merupakan suatu tindakan yang mana para pihak mengikatkan diri terhadap orang lain, hal itu tercantum dalam Pasal 1313 KUHPdata, sehingga apabila suatu akta pernyataan mengakibatkan hak terhadap pihak lain maka pengaturannya harus diberlakukan ketentuan dalam pasal tersebut. Pada dasarnya semua perjanjian atau suatu perikatan yang telah dibuat atau telah disepakati oleh para pihak secara sah berlaku terhadap pihak yang membuat perjanjian tersebut, hal itu tercantum dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPdata, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa suatu akta pernyataan dalam kasus ini yakni akta pernyataan No 6 dan 7 tidak dapat dilakukan suatu pembatalan sepihak. Oleh karena itu, dengan adanya akta pembatalan maka ha tersebut dapat berdampak dan merugikan pihak kedua, maka dapat dikatakan bahwa Notaris EY tidak menjalankan kewenangannya sebagai notaris dengan baik karena menerbitkan akta pencabutan tanpa diketahui oleh pemohon.

Suatu tanggung jawab dan pengetahuan yang luas serta pelayanan terhadap kepentingan umum merupakan hal yang harus dilakukan dalam melaksanakan pekerjaan sebagai seorang

notaris dan tentunya profesi tersebut membutuhkan suatu keahlian khusus. Membuat suatu akta otentik atau tertulis terkait dengan pihak yang meminta jasa seorang notaris merupakan inti dari profesi notaris. Seorang notaris tentu harus memiliki jiwa yang jujur dan mantap terhadap diri sendiri ataupun kepada klien nya dalam menjalankan profesi notaris tersebut (Hamdan, Riyadi, 2022).

Dalam menjalankan pekerjaannya tentu seorang notaris harus mengetahui mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan serta dalam menjalankan profesinya notaris harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan harus selalu bertanggung jawab terhadap segala tindakan yang ia lakukan. Notaris dalam menjalankan tugas nya tidak boleh terdorong oleh suatu pertimbangan uang walaupun pada dasarnya keahlian yang dimiliki seorang notaris ini dapat dimanfaatkan untuk mencari atau mendapatkan uang. Selalu berpegang teguh pada rasa keadilan dalam Pancasila secara utuh merupakan suatu hal yang harus dimiliki seorang notaris. Bersikap sesuai etika profesi notaris sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang dan juga tentu wajib melaksanakan amanat dari Undang Undang Jabatan Notaris. Etika profesi pada setiap jabatan atau pekerjaan tentunya nya beda antara bidang yang satu dengan bidang yang lain, hal ini karena suatu etika profesi harus di tuntut dan dipenuhi oleh setiap professional dalam suatu bidang pekerjaan yang digelutinya. Perwujudan secara formal suatu etika profesi adalah kode etik. Undang Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan suatu dasar pembentukan Kode Etik Notaris. Selain Undang Undang tersebut suatu kesepakatan antar individu yang satu dengan individu lain mengenai peraturan peraturan atau norma norma yang ada dan kaidah yang ada juga merupakan dasar dibentuknya suatu kode etik notaris ini. Pencegahan terhadap adanya pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang berkaitan dengan penyimpangan kaidah moral merupakan tujuan dari dibentuknya kode etik notaris ini. Adapun fungsi atau tujuan dari dibentuknya UU jabatan notaris adalah untuk menjabarkan terkait dengan tata cara notaris melaksanakan pekerjaannya sehari hari dalam melayani klien. Akan tetapi dalam fakta dilapangan terkait dengan kode etik yang telah dibuat ini sering terjadi pelanggaran terhadapnya, salah satu notaris yang melanggar Kode Etik ini adalah notaris EY (Nuri, Qhalib, 2018).

Jika merujuk pada kasus pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Notaris EY sebagaimana yang telah dijabarkan dalam duduk kasus, bahwa pasal yang dilanggar oleh Notaris EY dalam UUNJ ialah pasal 15 ayat 2. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam menjalankan profesinya notaris berwenang untuk melakukan suatu penyuluhan hukum dalam kaitannya dengan pembuatan suatu akta. Fakta bahwa dalam akta pernyataan No 6 dan 7 terdapat Pihak Kedua yang apabila terhadap akta tersebut dikeluarkan suatu akta pembatalan secara sepihak maka akan berdampak dan merugikan Pihak Kedua, maka berdasarkan pernyataan tersebut maka Notaris EY diduga tidak melaksanakan fungsi jabatan yakni memberikan penyuluhan hukum terkait dengan akta. Dalam melakukan suatu pencabutan terkait dengan akta sudah seharusnya Notaris EY harus memberikan informasi kepada para pihak yang berkaitan dengan akta pernyataan tersebut. Selain pasal 15 ayat 2 tersebut Notaris EY dalam kasus ini juga di duga melakukan suatu pelanggaran terhadap pasal 16 ayat (1) UUNJ. Pasal tersebut menyatakan bahwa demi menjaga kedua belah pihak terkait dengan perbuatan hukum yang dilakukan notaris dalam menjalankan jabatannya harus bertindak seksama dan mandiri serta bertindak jujur dan selalu menjaga kepentingan para pihak. Bahwa dalam kasus ini di duga notaris EY tidak bertindak jujur yang ia lakukan dengan sengaja, selain itu notaris EY juga diduga tidak menjaga kepentingan para pihak yang mengakibatkan dialaminya suatu kerugian oleh pihak kedua. Meskipun protocol notaris telah diserahkan serta dipindahkan kepada penyimpan protocol notaris pada dasarnya notaris tetap harus bertanggung jawab oleh segala akibat hukum terkait dengan akta yang dibuatnya, hal ini tercantum dalam

Pasal 65 UUJN. (Ari, Anton, Anton, Ari. "Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Unda2019)

Oleh karena itu, dalam kasus ini apabila memang terbukti terjadi sengketa terkait dengan dikeluarkannya akta pembatalan tersebut maka secara sah dan sesuai hukum notaris EY masih dapat dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah ia lakukan. Karena perbuatan yang telah dilakukan notaris EY tersebut telah melanggar kode etik notaris dan telah merugikan pihak kedua maka notaris EY dapat dimintai pertanggungjawaban baik itu secara pidana, perdata atau yang lainnya. Jika ditinjau dari Hukum Pidana di Indonesia, maka perbuatan yang dilakukan Notaris EY dapat dilaporkan ke polisi dengan Pasal 266 ayat 1 KUHPidana. Pasal tersebut menyatakan bahwa dapat diancam pidana 7 tahun bagi siapa saja yang menyuruh orang lain memasukkan keterangan palsu dala suatu akta otentik dan tindakan tersebut dapat merugikan pihak lain. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh notaris EY tersebut tidak memenuhi unsur keadilan yang mana sesuai amanat Undang Undang Jabatan Notaris bahwa seorang noatris harus bertindak adil terhadap para pihak yang menjadi klien nya atau yang terlibat dalam pembuatan akta, sedangkan yang dilakukan notaris EY hanya mengantungkan salah satu pihak dan tidak berlaku adil serta merugikan pihak kedua (Iqbal, Naiuri, 2020).

Dalam upaya menegakkan kehormatan jabatan notaris kongres INI telah menetapkan suatu kode etik notaris yang merupakan suatu kaidah moral yang harus ditaati oleh seluruh jajaran profesi notaris dalam kehidupan sehari hari dalam melaksanakan tanggung jawab nya melayani klien. Pihak pihak yang berkewajiban melaksanakan kode etik notaris ini ialah diantaranya, Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, bahkan Pejabat Sementara Notaris. Organ peperlengkapan INI salah satunya ialah Dewan Kehormatan. Dewan kehormatan tersebut berwenang untuk memberikan sanksi bagi notaris pelanggar kode etik atas perbuatan yang telah dilakukan. Melakukan pemeriksaan, pembinaan, dan juga bimbingan, serta pengawasan serta mengambil keputusan dalam hal pelanggaran yang dilakukan seorang notaris merupakan tugas dan fungsi dari dewan kehormatan.

Pemeriksaan terkait dengan pelanggaran dan penjatuhan saksi administratif, perdata ataupun sanksi pidana dapat dilakukan oleh Dewan Kehormatan dengan koordinasi dengan Majelis Pengawas terhadap Notaris yang melakukan suatu pelanggaran terhadap kode etik. Terkait dengan sanksi administrative terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, oleh Ikatan Notaris Indonesia, adalah sebagai berikut: Onzetting atau pemberhentian tidak hormat; teguran; peringatan; pemberhentian sementara atau schorzing; dan juga suatu pemberhentian dengan hormat (Yahya, Hartini, 2021).

D. KESIMPULAN

Notaris EY telah melanggar UUJN yakni pasal 15 ayat 2. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam menjalankan profesinya notaris berwenang untuk melakukan suatu penyuluhan hukum dalam kaitannya dengan pembuatan suatu akta. Fakta bahwa dalam akta pernyataan No 6 dan 7 terdapat Pihak Kedua yang apabila terhadap akta tersebut dikeluarkan suatu akta pembatalan secara sepihak maka akan berdampak dan merugikan Pihak Kedua, maka berdasarkan pernyataan tersebut maka Notaris EY diduga tidak melaksanakan fungsi jabatan yakni memberikan penyuluhan hukum terkait dengan akta. Dalam melakukan suatu pencabutan terkait dengan akta sudah seharusnya Notaris EY harus memberikan informasi kepada para pihak yang berkaitan dengan akta pernyataan tersebut. Selain pasal 15 ayat 2 tersebut Notaris EY dalam kasus ini juga di duga melakukan suatu pelanggaran terhadap pasal 16 ayat (1) UUJN. Pasal tersebut menyatakan bahwa demi menjaga kedua belah pihak terkait dengan perbuatan hukum yan dilakukan noatris dalam menjalankan jabatannya harus bertindak seksama dan mandiri serta bertindak jujur dan selalu menjaga kepentingan para pihak. Bahwa dalam kasus ini diduga notaris EY tidak bertindak jujur yang ia lakukan dengan sengaja, selain

itu notaris EY juga diduga tidak menjaga kepentingan para pihak yang mengakibatkan dialaminya suatu kerugian oleh pihak kedua. Meskipun protokol notaris telah diserahkan serta dipindahkan kepada penyimpan protokol notaris pada dasarnya notaris tetap harus bertanggung jawab oleh segala akibat hukum terkait dengan akta yang dibuatnya, hal ini tercantum dalam Pasal 65 UUJN. Oleh karena itu, dalam kasus ini apabila memang terbukti terjadi sengketa terkait dengan dikeluarkannya akta pembatalan tersebut maka secara sah dan sesuai hukum notaris EY masih dapat dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah ia lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2018). "Limitasi Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Palembang Dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Notaris. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 2(3).
- Ari, A. (2019). Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. *Act Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 1(3).
- Arianti, P. (2019). *Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus: Profesi Mulia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamdan, R. (2022). *Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Tentang Pemasangan Papan Nama Notaris Di Kota Denpasar*. Udayana University Dissertation.
- Hamdani, T. (2020). *Peranan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Dalam pelaksanaan Tugas Notaris Sesuai Kode Etik*. Sebelas Maret University Dissertation.
- Iqbal, N. (2020). *Etika Profesi Hukum*. Semarang: Citra Aditya Bakti.
- Kansil, C. S. T. (2003). *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Nuri, Q. (2018). *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Religius*. Surabaya: Stora Grafika.
- Yahya, H. (2021). Sanksi Terhadap Notaris dalam Melanggar Kode Etik. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(2).